

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Moh. Toharudin (2021:40) Kajian Pustaka adalah suatu kegiatan yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh- sungguh tentang teori – teori dan konsep – konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya.

2.1.1 Thechnology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali dikembangkan oleh Davis (1986) dan kemudian dipakai serta dikembangkan kembali oleh beberapa peneliti seperti Adam et al. (1992) Szajna (1994), Igbaria et al. (1995) dan Venkatesh. Dan dikembangkan lagi oleh Davis (2000). Model Penerimaan Teknologi (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) dalam Ayu Tiara (2018) adalah model yang berhasil dan sangat dapat diterima untuk memprediksi penerimaan terhadap suatu menggunakan TAM. teknologi yang baru diterapkan. Untuk saat ini, TAM merupakan salah satu kontribusi teoritis yang paling penting terhadap penerimaan dan penggunaan suatu sistem informasi. Banyak penelitian telah meneliti ulang, memperluas, dan menggunakan TAM.

Technology Acceptance Model (TAM) sendiri merupakan teori yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai dari teknologi pada kegiatan sehari-hari mereka. Pemakai teknologi pada penelitian ini adalah penggunaan sistem yakni e-Filing. Technology Acceptance

Model ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penggunaan e-Filing dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunannya.

Persepsi kemanfaatan menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib pajak yang beranggapan bahwa sistem e-filing akan bermanfaat bagi mereka dalam melaporkan SPT menyebabkan mereka tertarik menggunakannya. Semakin besar ketertarikan mereka menggunakannya, maka semakin besar juga intensitas pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Begitu juga sebaliknya yang akan terjadi jika Wajib Pajak menganggap sistem e-filing tidak bermanfaat untuknya dalam hal melaporkan SPT, maka yang akan terjadi adalah Wajib Pajak menjadi tidak mau menggunakan sistem e-filing. Hal ini berakibat pada turunnya intensitas penggunaan e-filing oleh pengguna.

Persepsi kemudahan penggunaan juga menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib Pajak yang beranggapan bahwa sistem e-filing itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan sistem tersebut. Kemudahan yang diberikan oleh sistem e-filing akan menyebabkan Wajib Pajak senang dalam menggunakannya. Begitu juga sebaliknya, jika Wajib Pajak tidak merasakan kemudahan pada sistem e-filing, maka Wajib Pajak akan menjadi tidak memiliki keinginan dalam menggunakannya. Persepsi yang seperti ini akan mengurangi minat Wajib Pajak dalam menggunakan sistem e-filing.

2.1.2 Pajak

Menurut Suparna Wjiaya dan Cahyo Bagus Arifianto (2021:45) menjelaskan definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”

Adapun definisi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:27-30) adalah sebagai berikut:

“Pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai penerimaan sumber penerimaan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa (berdasarkan undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan imbalan secara langsung.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:3) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.”

Menurut Chairul Anwar Pohan (2017:56) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemungutan pajak merupakan sebuah sumber penerimaan bagi negara yang bersifat memaksa dan tidak ada timbal balik secara langsung. Namun pendapatan dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam bentuk apapun yang tujuannya untuk kemakmuran rakyat negara itu sendiri.

Fungsi pajak sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Resmi (2017:3) adalah sebagai berikut:

1. Sumber Keuangan Negara (*Bugetair*)

Pajak termasuk salah satu pendapatan negara yang bisa dipakai untuk melakukan pembiayaan pengeluaran pemerintah seperti pengeluaran rutin ataupun pengeluaran untuk melakukan pembangunan.

2. Pengatur (*Regularend*)

Pajak merupakan sarana dalam melakukan pengukuran ataupun menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada aspek sosial ekonomi agar dapat mencapai berbagai tujuan yang diharapkan di luar aspek keuangan.

2.1.3 Penggunaan Sistem E-Filing

Menurut Benyamin Melatnebar, Yunia Oktari, dkk. (2020:13) menyatakan pengertian e-filing adalah sebagai berikut:

“E-Filing adalah sebuah metode pelayanan untuk melakukan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) dengan cara online yang diperuntukkan bagi pengusaha kena pajak maupun orang pribadi kepada Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) menggunakan rekomendasi ASP (Application Service Provider) atau dalam istilah Indonesia didefinisikan sebagai penyedia jasa aplikasi yang melakukan pemanfaatan jaringan internet secara elektronik, hal ini berdampak pada wajib pajak tidak perlu mencetak surat pemberitahuan serta harus menunggu bukti penerimaan surat (BPS) secara manual.”

Menurut Astrid (2016:77) e-filing adalah Sebuah sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online dengan menggunakan media internet.

Menurut Irsan Lubis & Suryani (2020:2) pengertian E-Filing adalah sebagai berikut:

“Sistem E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara daring dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.”

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:160) Pengertian E-Filing adalah sebagai berikut:

“Aplikasi E-Filing merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.”

Menurut Liberti Pandiangan (2007:38) E-filing adalah layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet.

Budiarto (2016:14), menjelaskan bahwa sistem E-Filing adalah sebuah sistem pelaporan pajak secara online dengan menggunakan media internet. Sistem ini dirancang oleh Direktorat Jenderal pajak untuk memudahkan para wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan.

Dengan sistem e-filing, kegiatan mengisi dan mengirim SPT tahunan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien, karena telah tersedia formulir elektronik di layanan pajak online yang akan memandu para pengguna layanan. Selain itu, layanan pajak online juga dapat diakses kapan dan di mana pun, sehingga penyampaian SPT dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam. Dengan penggunaan sistem e-filing, tidak perlu lagi dokumen fisik berupa kertas, karena semua dokumen akan dikirim dalam bentuk dokumen elektronik (kemenkeu.go.id).

2.1.4 Tujuan dan Manfaat Penggunaan Sistem E-Filing

Setiap inovasi atau pembaruan pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pasti memiliki manfaat dan tujuan tertentu, menurut sebuah tesis yang ditulis oleh Ayu Ika Novafina dalam Kurnia (2016) berikut beberapa manfaat penggunaan sistem e-filing:

- Keakuratan dan Menghindari Kesalahan Umum

Kemungkinan terjadinya kesalahan pekerjaan dengan menggunakan media elektronik dapat menurun hingga satu persen. Hal ini disebabkan karena umumnya sistem e-filing yang bagus menyediakan fitur double-checking, yaitu jika terjadi kesalahan, Wajib Pajak akan menerima pesan error dan tidak bisa menyimpan dan mengirim laporan tersebut sampai dibetulkan. Kesalahan bukan hanya berarti adanya ketidak tepatan dalam perhitungan pajak tetapi juga bisa jadi data yang diinput belum lengkap.

- Menghemat Kertas

Dengan menghemat kertas, berarti Wajib Pajak yang menggunakan sistem e-filing telah ramah lingkungan. Dimana hal ini dapat membawa efek yang positif bagi nama pribadi dan perusahaan. Terlebih lagi, dapat mengurangi biaya kantor kurang lebih 20-25%.

- Hemat Uang dan Waktu Wajib Pajak

Wajib Pajak tidak perlu menghabiskan waktu mengantri di kantor pajak, atau mengeluarkan uang untuk mengirim dokumen via pos, karena melapor secara elektronik. (2015:55)

Menurut tesis yang ditulis oleh Ayu Ika Novafina dalam Kurnia (2016)

Tujuan utama layanan pelaporan pajak menggunakan sistem e-Filing ini adalah :

- Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
- Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT. (2015:63).

2.1.5 Indikator Penggunaan Sistem E-filing

Menurut Hendi Haryadi dalam Ony Widilestariningtyas (2014:4) komponen dasar yang bisa dijadikan pegangan dalam memilih sistem E-Filing yaitu:

1. Ketersediaan yang luas dan akses yang fleksibel

Caranya dengan menyediakan beberapa cara untuk mengakses file. Dengan level akses yang luas akan menghemat dana modal suatu jaringan karena pemanfaatannya yang optimal. Metode yang biasa digunakan untuk mengintegrasikan seluruh komputer dengan setiap pengguna (*client based user interface*) akan memungkinkan penscan-an pengindeksan, atau penemuan kembali suatu arsip. Manajemen arsip elektronik harus dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pengguna dengan lokasi yang berbeda.

2. Keamanan yang komprehensif

Sebuah organisasi yang mengimplementasikan arsip elektronik dengan dokumen yang bervariasi hendaknya meningkatkan keamanan dengan melakukan kontrol akses yang komprehensif dan sederhana. Hal ini akan memungkinkan administrator sistem mengontrol folder dan dokumen apa yang bisa diakses, dilihat, di copy, bahkan di edit atau dihapus oleh seorang pengguna.

3. Sistem Mudah Digunakan

4. Intensitas Penggunaan

Menurut Mendra (2017:226) yang menjadi indikator penggunaan sistem e-filing bagi kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja. Wajib pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dimana saja, kapan selama 24 jam, dan tidak membutuhkan waktu yang lama.
2. Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi penghitungan dilakukan dengan cepat dan akurat tanpa perlu menghitung manual karena sudah terkomputerisasi.
3. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. Sistem e-filing tidak lagi menggunakan kertas dalam pengisiannya. Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR). Sistem e-filing dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik seperti handphone, laptop, dan komputer.

Menurut Karina Harjanto (2018:324), Indikator yang digunakan untuk menilai kegunaan penggunaan E-Filing yaitu :

- a. Meningkatkan performa pelaporan pajak.
- b. Meningkatkan efektivitas pelaporan pajak.
- c. Menyederhanakan pelaporan pajak.
- d. Meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Liberti Pandiangan (2013:38) Indikator Sistem E-filing adalah layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Indikator Penggunaan Sistem e-filing dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis sebanyak 4 indikator yaitu:

1. Ketersediaan yang luas dan akses yang fleksibel
2. Keamanan yang komprehensif
3. Sistem mudah digunakan
4. Intensitas Penggunaan

2.1.6 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Susanto dalam Sugeng Wahono (2012:80) Sosialisasi Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Sosialisasi perpajakan adalah Usaha menyampaikan suatu pemahaman tentang informasi pajak menggunakan cara-cara yang sesuai oleh DJP kepada masyarakat untuk tujuan meningkatkan pengetahuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.”

Menurut Winerungan (2013:963) Sosialisasi perpajakan adalah program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban pelaporan SPT tahunan.

Menurut Sudrajat (2015:194) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Menurut G. Wijayanto (2017) Sosialisasi perpajakan adalah Upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Menurut Kamaruddin, Sutanti, dan Suprati (2017) sosialisasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut Permadi (2017) Sosialisasi perpajakan digunakan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak agar pengumpulan pajak dapat efektif dan pertumbuhan penerimaan pajak juga meningkat (Permadi, 2017).

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan adalah kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk meningkatkan wawasan dan kepatuhannya dalam pemenuhan perpajakannya.

a. Jenis – Jenis Sosialisasi

Menurut Berger dan Luckman dalam Ihromi (1999;32) sosialisasi dibedakan atas dua tahap yakni:

- Sosialisasi primer

Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat, dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak kedalam dunia umum dan keluarganya yang berperan sebagai agen sosialisasi.

- Sosialisasi sekunder

Sosialisasi sekunder didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dunia objektif masyarakat dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme dan dalam hal ini menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, pe-er group, lembaga pekerjaan, lingkungan yang lebih luas dari keluarga”.

2.1.7 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Dalam melakukan sosialisasi perlu adanya strategi dan metode yang tepat yang dapat diaplikasikan dengan baik dan menjadi indikator dan komponen dalam sosialisasi perpajakan Widi Widodo, dkk (2010:168), yaitu:

1. Penyuluhan

- Metode yang digunakan
- Tempat, fasilitas dan media yang digunakan
- Materi yang disampaikan

2. Cara Sosialisasi

- Seminar (sosialisasi langsung)
- Iklan (sosialisasi tidak langsung)

3. Media Informasi yang digunakan

Sumber informasi mengenai pajak banyak bersumber dari media masa namun media luar ruang juga menjadi sumber yang di perhatikan oleh masyarakat meliputi:

- Media cetak
- Media elektronik

Menurut Kurniawan (2014:52) indikator sosialisasi perpajakan yang digunakan adalah Peranan sosialisasi, Metode sosialisasi, dan Media Sosialisasi, indikator ini juga berdasarkan SE-98/PJ/2011

Indikator Sosialisasi Perpajakan dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis yaitu metode yang digunakan, media yang digunakan dan materi yang disampaikan.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) pengertian kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013:94) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan ketetapan Direktur Jenderal Pajak. Kepatuhan merupakan salah satu tujuan utama dari reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kepatuhan pajak adalah wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Wahyu Santoso:2008).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Tentang kriteria kepatuhan Wajib Pajak menjelaskan bahwa:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun

terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Lalu kepatuhan perpajakan didefinisikan oleh Safri Nurmantu (2005:148) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material”.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal (Wirenungan, 2013).

Adapun menurut Chairil Anwar Pohan (2017:160) mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai parameter adalah sebagai berikut:

- Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT)
- Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas penghitungan dan pembayaran pajak terutang)
- Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun)

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- Kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
- Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan yang dilakukan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.1.9 Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Erly Suandy (2011:105) pengertian wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.”

Sedangkan pengertian wajib pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:9) adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dari penjelasan menurut ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yaitu orang pribadi ataupun badan yang memiliki kewajiban

melakukan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak yang sesuai dengan undang – undang perpajakan.

2.1.10 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Menurut Akhmad Syarifudin (2021:25) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut:

“Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273) pengertian SPT Tahunan adalah sebagai berikut:

“SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melapor perhitungan dan/atau pembayaran pajak.”

Sedangkan menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2014:91) SPT Tahunan adalah sebagai berikut:

“Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 Tahun Pajak.”

Menurut TMBBooks (2017:35) SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak/bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, termasuk SPT Tahunan Pembetulan.

Dari hasil penjelasan menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam melapor perhitungan dan pembayaran pajak di satu tahun pajak.

a. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut (Anastasia Diana & Lilis Setawati, 2014:89) fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak,
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
3. Harta dan kewajiban, dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.11 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Waluyo (2011:12) Indikator Kepatuhan wajib pajak adalah Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak langsung yaitu pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Menurut Mardiasmo (2018:167) yang menjadi objek pajak

adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Indikator menurut Siti Resmi (2011:127) adalah Surat Pemberitahuan yang dilaporkan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

- Untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri : tepat waktu dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak.
- Kepatuhan dalam menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan.
- Tepat waktu dalam melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan.
- Tepat dalam menghitung pajak terhutang.

Adapun menurut Chairil Anwar Pohan (2017:160) mengungkapkan bahwa Indikator kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat digunakan sebagai parameter adalah sebagai berikut:

- Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT)
- Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas penghitungan dan pembayaran pajak terhutang)
- Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun)

Dari beberapa pemaparan diatas, indikator yang penulis gunakan yaitu kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam pelaporan yang benar, kepatuhan dalam pembayaran.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran menurut Sugiyono (2019:95) merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dari sebuah negara. Dari pajak tersebut digunakan untuk pembangunan yang dimana tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu diwajibkan setiap individu yang telah memiliki penghasilan untuk melakukan kewajibannya dalam pajak. Pada saat ini, masih banyak masyarakat yang lalai dalam kewajibannya membayar pajak. Hal ini dapat terlihat dari kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi yang masih belum bisa mencapai target yang ditargetkan oleh pemerintah. Target pemerintah dalam kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan yaitu sebesar 80%, namun penerimaan pada tahun 2020 hanya menginjak diangka 77,63%. Hal tersebut tentu masih jauh dari target standar penerimaan SPT tahunan yang ditargetkan oleh pemerintah.

Penyebab belum tercapainya target pemerintah dalam pelaporan SPT tahunan yaitu masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat suatu sistem dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dengan tujuan membantu para wajib pajak agar lebih mudah dalam melaporkan pajaknya sehingga tidak perlu mengantri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan adanya penggunaan sistem e-filing ini diharapkan wajib pajak mampu menuntaskan kepatuhan pelaporan SPT Tahunannya.

Selain dengan penggunaan sistem e-filing, pemerintah juga melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sosialisasi perpajakan agar para masyarakat khususnya wajib pajak lebih paham mengenai pentingnya kewajiban untuk pembayaran pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan perpajakan yang ada di Indonesia khususnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi.

Penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak telah banyak diteliti di Indonesia, berbagai kajian terdahulu yang berkaitan dengan penggunaan sistem e-filing dan sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:

2.2.1 Pengaruh Penggunaan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Dengan adanya sistem e-filing diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk patuh terhadap pelaporan SPT tahunannya. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan sistem e-filing masyarakat dengan mudah, cepat dan bisa di akses kapan saja dalam melaporkan SPT Tahunannya. Untuk mendukung

berjalannya modernisasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pelayanannya, DJP membuat suatu sistem E-filing. Sistem E-filing merupakan suatu produk pelayanan yang dikeluarkan oleh DJP dalam rangka untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Sistem yang bersifat online ini memudahkan para wajib pajak untuk melaporkan pajaknya melalui situs Website djponline.pajak.go.id. Dengan adanya sistem E-filing ini, maka wajib pajak bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya.

Budiarto (2016:14), mengatakan bahwa pengaruh dari penggunaan sistem e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

“Sistem E-Filing adalah sebuah sistem pelaporan pajak secara online dengan menggunakan media internet. Sistem ini dirancang oleh Direktorat Jenderal pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memudahkan para wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan.”

Siti Kurnia Rahayu (2017:109) menyatakan bahwa pengaruh dari efektivitas sistem e-filing terhadap kepatuhan formal perpajakan sebagai berikut:

“Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP dengan memanfaatkan sistem informasi yang handal dan terkini (e-filing) adalah salah satu strategi yang ditempuh untuk mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi”.

Konsep tersebut didukung oleh penelitian Menurut Dian Rizki Widyaningsih dan Whereson Siringoringo (2021) penggunaan sistem e-Filing berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan WPOP. Adanya e-

filing, WP tidak perlu datang ke KPP terdaftar, dikarenakan WP dapat membayar pajak secara online dengan e-filing serta WP dapat melakukannya dimana saja dan kapanpun. Selain memudahkan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, e-filing juga bisa memberikan efisiensi waktu kepada WP serta dapat menghemat biaya dan tenaga, sehingga kemudahan dalam e-filing dapat mempengaruhi kepatuhan WPOP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal yang sama juga disebutkan oleh Lina Nurlaela (2018) yang menyatakan Penggunaan sistem E-Filing sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak, baik dalam hal kecepatan Pelaporan dan Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Lalu Rahmadian Dyah Rahmawati (2019) menyebutkan bahwa Penggunaan sistem e-filing berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP non karyawan. Hal ini menunjukkan semakin memudahkan dalam penggunaan e-filing, maka kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak semakin meningkat. Sebaliknya, semakin sulit penggunaan e-filing, maka tingkat kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak semakin rendah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis satu (H1) penelitian ini adalah Penggunaan Sistem E – Filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.2.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Seperti kita ketahui, pajak merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara. Karena pajak merupakan suatu pendapatan terbesar bagi negara. Namun

masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai pajaknya dan tidak melaporkannya. Mungkin salah satu penyebab masyarakat tidak melakukan pelaporan SPT Tahunannya dikarenakan antrian yang cukup panjang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang membuat masyarakat malas dalam melaporkan pajaknya. Namun pada saat ini, DJP mengembangkan pelayanan mereka menggunakan sistem online. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan antrian untuk melakukan pelaporan SPT tahunannya. Dengan adanya pengembangan tersebut, DJP harus melakukan sosialisasi perpajakan agar sistem tersebut dikenal dan diketahui oleh seluruh masyarakat.

Menurut Adinur Prasetyo (2017:213) Salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan perpajakan, hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang memadai dirancang secara sistematis dan dilaksanakan berkesinambungan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunannya.

Gunadi (2007:10) memberikan pendapat keterkaitan Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi sebagai berikut:


“Sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat.”

Sedangkan Mohammad Zain (2007:35) menyatakan teori keterkaitan Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi sebagai berikut:

“Tidaklah cukup kalau hanya meminta kepada pembayar pajak supaya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, akan tetapi sesungguhnya instansi pajak pun juga bertanggung jawab atas segala pemberian informasi (sosialisasi) yang diperlukan dan petugas pajak harus siap setiap saat untuk membantu para Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Konsep tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya. Inayah Iin Nur (2020) dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang. Hal serupa juga dikatakan oleh Nopiana dan Natalia (2018) dalam penelitiannya menyatakan Sosialisasi pajak memiliki pengaruh dan hubungan positif yang signifikan bagi Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT tahunan. Selain Tawas dan Nopiana, Rahmadian (2019) menyatakan Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP non karyawan. Hal ini menunjukkan semakin sering melakukan sosialisasi perpajakan, maka kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak semakin meningkat. Sebaliknya, semakin jarang melakukan sosialisasi perpajakan, maka tingkat kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak semakin menurun.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis dua (H2) penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan paradigma penelitian yang telah disebutkan diatas, maka paradigma penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : Penggunaan Sistem E – Filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

H₂ : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.